



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NATUNA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, nomor identitas, Tempat dan Tanggal Lahir, 05 Maret 1968, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan tidak sekolah, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon, dan Domisili elektronik, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir, Sebintang 08 Desember 1962, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Jenis Kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2025/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Ntn. telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tahun 2000 di XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Lahum, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Lahum dan Pak Dul dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus bujang;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Sebintang, Desa Sebintang, Kecamatan Bunguran Selatan, selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama di XXXXX, selama 22 (dua puluh dua) tahun, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a. **Anak I**, Umur 24 tahun;
 - b. **Anak II**, Umur 20 tahun;
 - c. **Anak III**, umur 18 tahun;
 - d. **Anak IV**, Umur 15 tahun;

Dan sekarang anak yang dihuruf (a), (b) dan (c) dan (d) tersebut sudah menikah;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2025/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dengan alasan pernikahan Tergugat dan Penggugat tidak tercatat di kantor KUA tersebut, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah memang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan, Tergugat bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat, bahkan Penggugat sama sekali tidak tahu berapa uang hasil kerja Tergugat perbulan, dimana uang hasil kerja Tergugat tersebut, disimpan oleh Tergugat sendiri, dan Tergugat sama sekali tidak peduli dengan makan dan minum Penggugat sebagai seorang istri Tergugat selama ini;

9. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2024 hingga kini sudah berjalan selama (4) bulan, yang mana Tergugat tiba-tiba tidak menegur Penggugat, bahkan disaat Penggugat mengajak Tergugat untuk berbicara akan tetapi tidak respon sama sekali oleh Tergugat, setelah dua bulan Tergugat dan Penggugat tidak bertegur sapa, kemudian Tergugat langsung pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat sendiri dirumah, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sekarang Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di XXXXX, Kabupaten Natuna, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dirumah kediaman Tergugat yang beralamatkan di XXXXX, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2025/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

11. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun batin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2025/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan secara elektronik Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Ntn, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu persidangan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 dan Pasal 718 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakdatangannya itu ternyata bukan disebabkan suatu halangan yang sah (*default without reason*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 dan Pasal 150 R.Bg, apabila Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan kepada Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan Penggugat dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2025/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Miftahul Jannah, S.Sy. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/I/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Selvy Anita Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Miftahul Jannah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Selvy Anita Arisandy, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2025/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	276.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2025/PA.Ntn